



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya di Bangka Barat merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 96 ayat (1) huruf f bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
- c. bahwa untuk melestarikan cagar budaya sebagaimana dimaksud huruf b, Pemerintah Daerah Bangka Barat perlu mengatur upaya terpadu dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DAN

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Instansi Pelaksana adalah Instansi Daerah yang membidangi pengelolaan cagar budaya dan kepariwisataan.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui penetapan.
7. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan, atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
9. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

12. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
13. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
14. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
15. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
16. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada Pemerintah Daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
17. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
18. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
19. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
20. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
21. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

22. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
23. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
24. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
25. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
26. Rehabilitasi adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.
27. Preservasi adalah upaya memelihara dan melestarikan bangunan atau lingkungan pada kondisinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakannya.
28. Renovasi adalah upaya untuk mengubah sebagian atau seluruh interior bangunan sehubungan dengan perlunya adaptasi bangunan akan fungsi baru.
29. Restorasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
30. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

31. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
32. Konsolidasi adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.
33. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong Pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
34. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
35. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
36. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
37. Juru Pelihara adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan pemeliharaan cagar budaya.
38. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
39. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
40. Register Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di daerah.

41. Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan pelestarian Cagar Budaya.
42. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
43. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan cagar budaya bertujuan untuk :

- a. melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan bersama;
- b. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya;
- c. membangkitkan semangat cinta tanah air;
- d. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas wawasan cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan di masyarakat;
- e. mengamankan komponen mata rantai kesinambungan budaya masa lalu dengan masa kini dan memberi kontribusi bagi penentuan arah pengembangannya di masa mendatang; dan
- f. mendayagunakan Cagar Budaya bagi kepentingan agama, sosial-ekonomi, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. pelestarian, yang meliputi:
 1. perlindungan;
 2. pengembangan; dan
 3. pemanfaatan.
- b. pengelolaan, yang meliputi:
 1. perencanaan;
 2. pelaksanaan; dan
 3. pengawasan.

BAB III

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak:
 - a. memperoleh informasi tentang pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. memanfaatkan Cagar Budaya;
 - c. memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. memperoleh fasilitasi Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berkewajiban:
 - a. mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya;
 - b. menjaga kelestarian Cagar Budaya;
 - c. memelihara dan mengamankan Cagar Budaya;
 - d. menyelamatkan Cagar Budaya apabila terjadi keadaan darurat dan/atau bencana; dan/atau

- e. melaporkan jika ada kehilangan, kerusakan, dan kemusnahan Cagar Budaya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (3) Setiap orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya berkewajiban melaporkan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.

Bagian Kedua
Koordinasi Pelestarian

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya antar semua pihak agar tercipta satu kesatuan pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. penetapan batas situs dan Kawasan Cagar Budaya;
 - b. pembangunan infrastruktur pada situs dan kawasan Cagar Budaya;
 - c. penyusunan pedoman pelestarian Cagar Budaya;
 - d. penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya; dan
 - e. penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau bencana.

Bagian Ketiga
Etika Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya.

- (2) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jujur dalam menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya terkait dengan nilai penting, keaslian, dan/atau keutuhan Cagar Budaya;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
 - c. bersikap terbuka kepada Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam memberikan informasi Cagar Budaya;
 - d. tidak terlibat dalam perdagangan Cagar Budaya secara ilegal;
 - e. menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
 - f. menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan;
 - g. menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal, dan citra keistimewaan Daerah;
 - h. mengedepankan kepentingan masyarakat;
 - i. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
 - j. memperhatikan standar/baku mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.

Bagian Keempat

Pendaftaran Cagar Budaya

Pasal 7

Pendaftaran Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:

- a. pra pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. klarifikasi; dan
- d. verifikasi.

Pasal 8

Pra pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mendiskripsikan dan mendokumentasikan objek yang diduga Cagar Budaya berdasarkan usianya, kelangkaan jenisnya, keunikan rancangannya, keterbatasan jumlahnya, dan/atau kepentingan nilainya bagi masyarakat;
- b. pengumpulan data objek atau objek yang diduga sebagai Cagar Budaya meliputi: nama, bentuk, jenis, ukuran, bahan, warna, satuan ruang, wilayah administrasi, pemilik/yang menguasai, pemanfaatan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan deskripsi;
- c. pengumpulan data lokasi dan satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan:
 1. sifat benda, bangunan, atau struktur di dalamnya yang bergerak atau tidak bergerak;
 2. hubungan historis antara benda, bangunan, atau struktur yang menunjukkan kegiatan manusia di masa lampau, baik pada masa yang bersamaan maupun pada masa yang berbeda;
 3. kepadatan dan persebaran benda, bangunan, atau struktur; dan
 4. kebutuhan ruang bagi pelestarian.

Pasal 9

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah, atau masyarakat dan disampaikan berjenjang kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Tahap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. menyerahkan berkas pendaftaran kepada petugas penerima pendaftaran berupa data objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya beserta dokumen pendukung, identitas diri pendaftar atau kuasa pendaftar; dan
 - b. petugas penerima pendaftaran melakukan klarifikasi terhadap deskripsi, klasifikasi, dan kelengkapan data.
- (2) Pendaftar dapat menitipkan objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya kepada instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kebudayaan.
- (3) Petugas penerima pendaftaran dapat mengembalikan data objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya apabila terdapat kekurangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 11

- (1) Objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan verifikasi oleh Tenaga Ahli.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. data objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya;
 - b. keasliannya;
 - c. asal usul kepemilikan; dan
 - d. perolehannya.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Pengkajian atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya untuk menghasilkan rekomendasi tentang status dan peringkat Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi dan klasifikasi Cagar Budaya;
 - b. penilaian status Cagar Budaya; dan
 - c. penilaian peringkat Cagar Budaya.
- (3) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya.

Pasal 13

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b untuk menentukan status Cagar Budaya berdasarkan kriteria:
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun dan/atau lebih;
 - b. mewakili karakter masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;
 - e. memiliki nilai penting bagi pembentuk citra keistimewaan Daerah;
 - f. nilai keaslian; dan
 - g. nilai kemanfaatan.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen pengkajian yang disetujui dengan musyawarah mufakat oleh Tim Ahli.
- (3) Dalam hal kajian berupa kesimpulan bahwa Cagar Budaya dinyatakan layak untuk ditetapkan, Tim Ahli menyampaikan surat rekomendasi status dan usulan pemeringkatannya kepada Bupati.

- (4) Dalam hal kajian berupa kesimpulan bahwa Cagar Budaya dinyatakan tidak layak untuk ditetapkan, Tim Ahli menyampaikan surat pemberitahuan ketidak layakan kepada Pendaftar melalui Petugas Pendaftar.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 14

- (1) Berdasarkan surat rekomendasi Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 hari setelah rekomendasi diterima dari Tim ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai cagar budaya.
- (2) Status cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan surat rekomendasi Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Bupati menetapkan peringkat Cagar Budaya tingkat kabupaten atau mengusulkan peringkat provinsi kepada gubernur atau peringkat nasional kepada menteri.
- (2) Peringkat Cagar Budaya tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama dengan keputusan Bupati tentang penetapan status cagar budaya.

Pasal 16

Pemerintah kabupaten menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah.

Pasal 17

Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya berhak mendapat kompensasi.

Bagian Keenam Arahan Pelestarian

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya harus mengikuti arahan kebijakan pelestarian.
- (2) Arahan kebijakan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 19

Pelestarian Benda Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. bentuk; dan
- b. sifat dan kondisi Benda Cagar Budaya.

Pasal 20

Pelestarian bangunan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. peringkat dan golongan Bangunan Cagar Budaya;
- b. keaslian bangunan (bentuk corak/tipe/langgam arsitektur, bahan, tata letak, struktur, teknik pengerjaan);
- c. kondisi bangunan; dan
- d. kepemilikan dan kesesuaian dengan lingkungan dan lokasi keberadaan bangunan, jenis, serta jumlah.

Pasal 21

Pelestarian struktur Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. ciri asli;

- b. bentuk; dan/ atau
- c. fasad struktur.

Pasal 22

Pelestarian Situs Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. pemanfaatan;
- b. daya dukung
- c. daya tampung
- d. memperkuat nilai penting dan identitas; dan
- e. citra situs.

Pasal 23

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. langgam arsitektur bernuansa budaya sebagai pembentuk citra kawasan;
- b. fasad bangunan pada jalan utama;
- c. peruntukan kawasan;
- d. elemen/unsur utama pembentuk kawasan yang meliputi:
 - 1. tata ruang;
 - 2. jalan;
 - 3. tata lingkungan;
 - 4. garis langit;
 - 5. elemen jalan;
 - 6. flora; dan
 - 7. infrastruktur.
- e. penanda toponim kampung;
- f. bangunan, struktur, dan situs Cagar Budaya yang merupakan isi dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;
- g. delineasi dan zonasi kawasan;
- h. revitalisasi kawasan; dan
- i. ciri asli lanskap budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan bentuk Pelestarian Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pelindungan

Pasal 25

- (1) Setiap orang berkewajiban melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. penetapan Zonasi;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pemugaran.

Pasal 26

- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau memaksa dan keadaan biasa.
- (2) Penyelamatan cagar budaya dilakukan dengan cara:
 - a. Pengumpulan data cagar budaya yang rawan bencana;
 - b. Pemindahan cagar budaya dari tempat yang rawan;
 - c. Penyelamatan melalui kegiatan penggalian arkeologis.

Pasal 27

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. menghimpun dalam tempat penampungan,
 - b. membuat pelindung,

- c. membuat pagar, dan/atau ruang antara.
- (2) Dalam kondisi darurat pengamanan Cagar Budaya dilakukan dengan membuat konstruksi penguat dan pengamanan sementara.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan dan/atau penyimpanan benda, bangunan, dan struktur Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (3) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan asas manfaat bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 29

- (1) Penetapan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menetapkan batas-batas luasan dan pemanfaatan ruang, berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat sifat dan karakter, kondisi, keluasan, serta lingkungan situs atau kawasan Cagar Budaya.
- (3) Zonasi situs dan kawasan terdiri atas :
 - a. zona / mintakat inti;
 - b. zona / mintakat penyangga;
 - c. Zona/ mintakat pengembangan; dan/atau
 - d. Zona/ mintakat penunjang.

Pasal 30

- (1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dibagi dalam kategori intensif dan ekstensif.
- (2) Kategori intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi Pelestarian isi situs atau kawasan secara ketat dari sisi keaslian dengan tingkat perubahan yang sangat terbatas.
- (3) Kategori ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi Pelestarian isi situs atau kawasan dengan cara lebih longgar yang disesuaikan dengan keselarasan dan kesesuaian terhadap kategori intensif.

Pasal 31

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan pedoman dan tatacara Pemeliharaan cagar budaya.
- (2) Pemeliharaan cagar budaya dilakukan dengan cara perawatan dan pemugaran.
- (3) Perawatan/konservasi cagar budaya dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Studi teknis perawatan/konservasi dengan tujuan melakukan analisis kebutuhan dan kemungkinan tingkat kerusakan benda karena faktor mikroorganismenya, seperti jamur (lichen), ganggang (algae), dan lumut (mosch), dan menentukan jenis bahan yang dapat digunakan untuk menanggulangnya;
 - b. Pelaksanaan perawatan, yang meliputi perawatan pencegahan (preventif); perawatan penanggulangan (kuratif); perawatan tradisional dengan bahan, alat, dan cara tradisional; perawatan modern dengan penggunaan bahan-bahan kimia; dan
 - c. Penyimpanan, untuk cagar budaya yang mudah dipindahkan.

- (4) Dalam melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengangkat dan menempatkan Juru Pelihara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara Pemeliharaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara, rekonstruksi, konsolidasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran cagar budaya yang didahului dengan kegiatan:
 - a. Studi kelayakan yang bertujuan untuk menilai suatu Cagar Budaya layak atau tidaknya untuk ditangani secara fisik berdasarkan pada kajian arkeologis, historis, dan teknis;
 - b. Studi teknis yang bertujuan untuk menghitung tingkat kerusakandan keterawatan suatu bangunan dan tata cara serta teknik penanganan pemugarannya lengkap dengan rencana anggaran biaya dan gambar-gambar rencananya.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar yang berbentuk bangunan dan struktur.
- (4) Bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan menjadi :
 - a. golongan I adalah bangunan dan struktur yang dipugar dengan sangat ketat dan sangat terbatas;
 - b. golongan II adalah bangunan dan struktur yang dipugar dengan ketat dan dimungkinkan perubahan tata ruang terbatas; dan
 - c. golongan III adalah bangunan dan struktur yang dipugar dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang.
- (5) Bangunan dan struktur golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki tingkat keaslian paling sedikit 80 % (delapan puluh persen).

- (6) Bangunan dan struktur golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki tingkat keaslian paling sedikit 50 % (lima puluh persen).
- (7) Bangunan dan struktur golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki tingkat keaslian paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- (8) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pemugaran bangunan dan struktur golongan I dilakukan dengan cara restorasi dan rehabilitasi dilakukan dengan syarat :
 - a. tidak diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, yang meliputi bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan, dan warna yang telah ada;
 - b. tidak diperkenankan melakukan penambahan bangunan baru yang dapat mengubah bentuk dan tata letak bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya;
 - c. dalam upaya perlindungan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya dimungkinkan dilakukan kegiatan rekonstruksi sesuai aslinya berdasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. pemanfaatan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai dengan karakteristik cagar budaya tersebut;
 - e. dalam upaya pengembangan dan pemanfaatannya perlu dilakukan pemintakatan/zonasi (pembagian lahan sesuai peruntukannya) terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya;

- f. setiap bentuk perubahan atau kerusakan yang terjadi pada bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, wajib menyampaikan laporan dan izin kepada pihak yang berwenang;
 - g. perubahan tata ruang dan penggantian bahan paling banyak 20 % (dua puluh persen).
- (2) Pemugaran bangunan dan struktur golongan II dilakukan dengan cara restorasi, rehabilitasi, dan rekonstruksidengan syarat :
- a. tidak diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya yang meliputi bentuk, bahan, tata letak, sistem pengerjaan, dan warna yang telah ada;
 - b. penambahan komponen baru diperkenankan tetapi yang bersifat semi permanen dan memiliki jarak tertentu dengan cagar budaya sesuai pemintakan yang ada;
 - c. penambahan/pembuatan ruangan untuk mengakomodasi fungsi baru diperkenankan dengan bahan semi permanen;
 - d. pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai atau mendekati dengan karakteristik cagar budaya tersebut;
 - e. setiap bentuk perubahan atau kerusakan yang terjadi pada cagar budaya, sengaja maupun tidak sengaja wajib menyampaikan laporan dan izin kepada pihak yang berwenang;
 - f. perubahan tata ruang dan penggantian bahan paling banyak 40 % (empat puluh persen).
- (3) Pemugaran bangunan dan struktur golongan III dilakukan dengan cara restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan adaptasidengan syarat :
- a. diperkenankan melakukan perubahan fisik bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya yang bukan bagian utama, sementara bagian aslinya wajib dipertahankan;

- b. penambahan dan/atau pembuatan komponen baru diperkenankan dengan menyesuaikan karakteristik bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya cagar budaya yang tersisa;
- c. penambahan/pembuatan komponen untuk mengkomodasi fungsi baru diperkenankan dengan bahan semi permanen dan/atau permanen;
- d. pemanfaatan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya cagar budaya sesuai dengan fungsi asli atau fungsi baru yang sesuai atau jauh berbeda dengan karakteristik cagar budaya tersebut, selama tidak mengganggu keterawatan cagar budaya secara keseluruhan.

Pasal 34

- (1) Setiap kegiatan pemugaran bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 harus dikoordinasi oleh Tenaga Ahli.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari dinas terkait

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pengembangan

Pasal 36

- (1) Pengembangan cagar budaya dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keasrian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.

- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh :
 - a. izin dari pemerintah daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan cagar budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Pasal 37

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan jenisnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk benda Cagar Budaya dilakukan dengan cara perbanyak.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan dan/atau struktur Cagar Budaya dilakukan dengan cara adaptasi.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk situs dan/atau kawasan Kawasan Cagar Budaya dilakukan dengan cara revitalisasi.

Pasal 38

- (1) Pengembangan Cagar Budaya yang berbentuk bangunan atau struktur dilakukan dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli muka dan/atau fasad bangunan atau struktur; dan
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah situs Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya tempat bangunan atau struktur berada.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. nilai-nilai penting yang melekat pada Cagar Budaya;

- b. penambahan fasilitas sarana dan prasarana secara terbatas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. perubahan susunan ruang secara terbatas; dan
 - d. gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat rekomendasi dari Dinas terkait.

Pasal 39

- (1) Revitalisasi Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya, harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan lanskap budaya asli.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan ciri budaya lokal dan memperkuat citra keistimewaan Daerah.
- (4) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana induk yang dikoordinasi oleh Tenaga Ahli setelah mendapat rekomendasi Dinas Terkait.
- (5) Revitalisasi dengan menambah bangunan baru pergeseran, perubahan dan/atau pembongkaran, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pengembangan cagar budaya dapat dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan kepada kaidah pelestarian cagar budaya.
- (2) Dalam pelaksanaan pengembangan cagar budaya dilakukan sesuai dengan zonasi yang ada.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan cagar budaya menyesuaikan dengan peraturan dan/atau pedoman yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Pemanfaatan

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan untuk kepentingan agama yaitu untuk kebutuhan ziarah, haul, dan prosesi keagamaan lainnya.
- (2) Pemanfaatan untuk kepentingan sosial untuk kegiatan musyawarah/pertemuan khusus, kepentingan pendidikan melalui *Study Tour*, pengajaran dan pendidikan budaya.
- (3) Pemanfaatan untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian ilmiah, penelitian bidang pendidikan, pengujian dan kegiatan yang mendukung pendidikan lainnya.
- (4) Pemanfaatan kepentingan teknologi melalui penelitian teknologi pengerjaan, pengujian bahan.
- (5) Pemanfaatan kepentingan kebudayaan melalui kegiatan seni budaya, penelitian budaya, penggalian inspirasi seni budaya.
- (6) Pemanfaatan kepentingan pariwisata melalui berbagai kegiatan wisata yang ada.

- (7) Dalam pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya perlu didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan cagar budaya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin pemanfaatan, dukungan tenaga ahli, dukungan dana, dan/atau pelatihan.

Pasal 44

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya perlu didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan dimaksudkan agar di dalam memanfaatkan cagar budaya dan lingkungan harus benar-benar didasarkan pada kajian-kajian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pemanfaatan yang ada tidak menimbulkan dampak bagi kelestarian cagar budaya dan lingkungannya.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelestarian Cagar Budaya.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Promosi Cagar Budaya harus memberikan manfaat bagi kelestarian Cagar Budaya dan kehidupan masyarakat.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. menyertakan lingkungan sekitar sebagai tujuan kedua atau pelengkap;
 - b. menempatkan Cagar Budaya sebagai poros dan menciptakan objek dan daya tarik lain di sekitar objek utama;
 - c. diarahkan untuk menciptakan wisata minat khusus; dan
 - d. mampu menempatkan wisatawan ikut serta dalam proses pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Materi Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada informasi yang jelas lengkap, dan akurat bersumber pada hasil kajian.

Pasal 47

- (1) Promosi dapat dilakukan oleh setiap orang baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Promosi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan pihak terkait melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan Cagar Budaya dilakukan badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 50

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan dengan mengakomodir dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) serta berdasarkan dokumen perencanaan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;
 - b. Rancangan Detail Teknis untuk bangunan dan struktur Cagar Budaya; dan
 - c. Rencana Induk Pelestarian untuk situs dan kawasan Cagar Budaya;

- (4) Rancangan Detail Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan dalam bentuk proposal yang berisi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana perubahan;
 - d. rencana pelaksanaan;
 - e. rencana pengawasan; dan
 - f. gambar teknis.
- (5) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang sejarah Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. identifikasi permasalahan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - d. maksud dan tujuan Pelestarian Cagar Budaya;
 - e. kajian Pelestarian Cagar Budaya;
 - f. konsep Pelestarian Cagar Budaya;
 - g. kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - h. strategi dan program pelaksanaan;
 - i. manajemen perencanaan; dan
 - j. aturan pelaksanaan.

Pasal 51

- (1) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Cagar Budaya berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan Pengelolaan kepada Instansi yang menangani Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 53

- (1) Pengawasan pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh instansi yang menangani Cagar Budaya melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;

- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. penerbitan izin membawa Cagar Budaya keluar Kabupaten;
- i. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian Cagar Budaya; dan
- j. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

(2) Pemerintah Daerah berwenang:

- a. membentuk Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. menerima dan mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis untuk ditetapkan sebagai cagar budaya
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang pelestarian;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;

- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten;
- o. menetapkan batas keruangan situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya;
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Warisan Budaya dan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagian; dan
- q. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Ahli Cagar Budaya

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya berdasarkan surat keputusan Bupati.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang atau maksimal 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 40 (empat puluh) persen unsur lembaga formal dan 60 (enam puluh) persen dari unsur lembaga non-formal.
- (4) Masa kerja keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis di bidang Pelestarian, Penelitian dan Pengembangan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melakukan pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b selain dikenakan sanksi pidana juga dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGHARGAAN
Pasal 58

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan sukarela melakukan pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah pelestarian terhadap Cagar Budaya dapat menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah
- (2) Penghargaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian insentif dan kompensasi.
- (3) Penerima penghargaan Cagar Budaya harus mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang tertuang dalam hak dan kewajiban dari penerima penghargaan.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah karena sebab tertentu terpaksa harus mengalihkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat diberikan imbalan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut dan meminta kembali penghargaan yang telah diterima oleh setiap orang.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria, tata cara, prosedur penilaian dan penetapan, serta pencabutan penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 59

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
- (2) Peran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. membantu upaya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

- b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi Pelestarian Cagar Budaya;
- c. melakukan Pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
- d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya Pelestarian Cagar Budaya bersama Pemerintah Kabupaten;
- e. memberikan masukan dalam penetapan batas situs dan kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Kabupaten;
- f. melaporkan kepada instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya;
- h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan
- i. melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 60

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya meliputi:

- a. memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Cagar Budaya;
- c. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan dokumen Pelestarian kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya;
- d. mempromosikan Cagar Budaya;
- e. melakukan sosialisasi dan publikasi upaya pengelolaan Cagar Budaya; dan
- f. dapat menjadi bagian dari unsur badan pengelola kawasan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 61

- (1) Pendanaan pengelolaan Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan kebenaran tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
- f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- h. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. membuat dan menandatangani berita acara;
- l. penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya;
- m. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII

SANKSI

Pasal 63

Sanksi administratif merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ringan yang meliputi:

- a. pemindahan hak kepemilikan cagar budaya yang tidak dilaporkan kepada Dinas;
- b. penambahan, pengurangan, dan pengambilan sebagian unsur cagar budaya tanpa seijin Dinas;
- c. kegiatan pembangunan yang dapat menyebabkan rusaknya cagar budaya;
- d. kegiatan perlindungan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak sesuai dengan ijin yang diberikan oleh Dinas;
- f. pelanggaran lain yang sifatnya ringan yang dapat menyebabkan tercemar, rusak, dan berubahnya bentuk cagar budaya.

Pasal 64

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;

- c. Pencabutan izin;
 - d. Pembatalan izin;
 - e. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - a. Denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran lain yang sifatnya berat dan/atau dapat menyebabkan rusak, hilang, dan hancurnya cagar budaya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan cagar budaya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 29 Agustus 2019
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 29 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd

H. YUNAN HELMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.9 /TAHUN 2019)